

SOP – PDPB – KPU TANJUNG JABUNG TIMUR
2025

Kpt 49 Tahun 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- ABSTRAK : - Ketentuan ini ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bahwa KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa dalam rangka peningkatan efektivitas, akuntabilitas, dan tertib administrasi pelaksanaan Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025; Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 115/PK.01-BA/1507/2025 tanggal 17 November 2025.
- Keputusan ini Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupten Tanjung Jabung Timur.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 November 2025.
- Lamp: 5 hlm.